



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 8 Januari 2008;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut syariat agama Islam dengan wali Nikah Pemohon yaitu Ketib yang bernama Ansori, di hadapan Pembantu Pejabat Pencatat Nikah (P3N)/ Ketib, di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan P3N yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ansori disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama, Bambang dan Suharto dengan mas kawin uang sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu) Rupiah;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Bujang, dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan antara Pemohon I dengan suami Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal di rumah orang tua Pemohon II;
6. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama;
 - 7.1. __, yang berumur 14 (empat belas) Tahun;
 - 7.2. __, yang berumur 9 (sembilan) Tahun;
8. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, karena tidak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan Isbat Nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II uraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 8 Januari 2008;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK __, atas nama Rudianto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 25 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK __, atas nama Sartika (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 25 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor __, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalan Balai pada tanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor __, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 16 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. __, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2008 di Talang Kelapa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus melakukan ijab qabul dengan Pemohon I adalah Bapak Ansori yang merupakan ketib;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yakni Bambang dan Suharto, namun saat ini semua saksi telah meninggal dunia;
 - Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak di daftarkan ke KUA karena pernikahan dilakukan sesegera mungkin, karena tidak didaftarkan oleh P3N;
 - Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan isbat nikah yaitu agar memiliki buku nikah;
2. __, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Selasa malam tanggal 8 Januari 2008 di rumah ketib yang berada di Kecamatan Talang Kelapa;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ketib karena Ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki - laki;
 - Bahwa Pemohon I telah memberikan mas kawin kepada Pemohon II namun saksi lupa;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah bujang dan Pemohon II statusnya gadis;
 - Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan yang di langgar;
 - Bahwa selama Para Pemohon menikah, antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Para Pemohon kawin lari sehingga pernikahannya tidak didaftar ke Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 8 Januari 2008, dengan wali nikah ketib bernama Ansori, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada P3N bernama Ansori, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bambang dan Suharto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, yang menjelaskan identitas Para Pemohon, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan menjelaskan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, bukti tersebut merupakan surat asli dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sehingga P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu _ dan _ yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 8 Januari 2008 di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ketib bernama Ansori yang ijab kabulnya diwakilkan kepada P3N, bernama Ansori, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bambang dan Suharto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 8 Januari 2008 di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yulita Fifprawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBPN:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)